



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DIAN PAJAR SIDIK Bin BADIN;  
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 02 Februari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kp. Karanganyar Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Mugarsari,  
Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;  
Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2023;  
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum : 1.Yeti Suryati,S.H., 2.Melinda Amelia,S.H., 3.Dea Nur Intan,S.H., Advokat/Pengacara/  
Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Antareja Nomor 167 Bumi Resik Panglayungan, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIAN PAJAR SIDIK Bin BADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan dan yang turut serta melakukan penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DIAN PAJAR SIDIK Bin BADIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi sewa/rental atas nama penyewa UJANG DIAN ;
  - 1 (satu) buah KTP dengan identitas atas nama UJANG DIAN ;
  - 1 (satu) buah KK dengan identitas atas nama UJANG DIAN ;Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis telah mengajukan nota pembelaan/pledoi tertanggal 04 Desember 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa bukan pelaku utama dalam perkara ini melainkan Terdakwa hanya dijadikan perantara untuk melakukan kejahatan;
4. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena faktor ekonomi yang sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup;
5. Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya;

Halaman 2 Perkara Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
7. Terdakwa tidak mengetahui akibat hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelaan/pledoi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-110/M.2.33/Eoh.2/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut :

### Pertama

Bahwa terdakwa DIAN PAJAR SIDIK Bin BADIN bersama-sama dengan sdr. IWAN (belum tertangkap) dan sdr. EGA (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Asrama Polsek Singaparna Kp. Pasarbaru Ds. Singasari, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa hari sebelumnya saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. IWAN (belum tertangkap) disana juga ada Sdr. EGA (belum tertangkap) kemudian Sdr. IWAN (belum tertangkap) mengajak Terdakwa dan Sdr. EGA (belum tertangkap) untuk merental kendaraan lalu menggadaikannya dengan bahasa “hayu urang ngarental mobil ke wang gadekeun” kemudian Terdakwa menjawab “nya hayu” dan yang disana Sdr. EGA (belum tertangkap) mendengarkan juga mengatakan “nya hayu” lalu Sdr. IWAN (belum tertangkap) mengatakan “ke dipangjieunkeun KTP jeng KK” yang mana KTP dan KK yang disebutkan tersebut yaitu KTP dan KK yang dipalsukan identitasnya, yang nantinya supaya Terdakwa tidak ditemukan identitas aslinya dan Sdr. IWAN (belum tertangkap) menjelaskan untuk uang sewa rentalnya nanti diberi oleh sdr. Iwan. Beberapa hari kemudian pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam ± 10.00 wib Terdakwa datang ke

Halaman 3 Perkara Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. IWAN (belum tertangkap) dan Sdr. IWAN (belum tertangkap) berkata “sok ath jadikeun ngarentalna” lalu Terdakwa menjawab “nya nuju” yang mana maksudnya saya sedang mencari rentalnya kemudian Terdakwa menemukan postingan dari saksi NADIA di facebook yang berisikan akan merentalkan kendaraanya, lalu mengirim pesan lewat Whatsapp dan berkomunikasi lewat Whatsapp, setelah itu saksi NADIA mengirimkan lokasi rental kendaraanya dan sebelum berangkat kemudian sdr. IWAN (belum tertangkap) memberikan KTP dan KK yang identitas yang sudah dirubah atas nama Ujang Dian kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa datang ke tempat rental milik suami saksi Nadia yaitu saksi Tedy lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Nadia dan menjelaskan bahwa Terdakwa mau merental mobil untuk keperluan keluarga dengan jangka waktu 2 hari lalu saksi Nadia meminta KTP/KK Terdakwa dan Terdakwa memberikan KTP/KK dengan identitas atas nama Ujang Dian kemudian saksi Nadia meminta uang sewa per hari Rp.300.000,00 dengan ada DP terlebih dahulu lalu Terdakwa memberikan uang untuk DP sebesar Rp.200.000,00 dan sisanyanya transfer. Kemudian saksi Nadia membuatkan kuitansi dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Nopol Z 1453 KS type Sigra tahun 2022 warna coklat metalik Noka : MHKS6DJ2JNj045111 Nosin : 1KRA715251, kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan mobil tersebut lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. IWAN (belum tertangkap) dan sdr. IWAN (belum tertangkap) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.600.000,00 dan pergi ke Pangandaran bersama sdr. IWAN (belum tertangkap) serta keluarganya. Setelah main di Pangandaran lalu pada tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib kemudian pulang kembali ke rumah Sdr. IWAN, dan Sdr. IWAN (belum tertangkap) berkata “wang ka pangandaran deui”, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN (belum tertangkap) dan Sdr. EGA (belum tertangkap) langsung berangkat kembali ke Pangandaran dan setelah sampai kembali di Pangandaran Sdr. IWAN (belum tertangkap) berbicara kepada Terdakwa “hayu gadekeun mobil” lalu Sdr. IWAN (belum tertangkap) mengajak saya untuk minum minuman beralkohol terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IWAN (belum tertangkap) dan sdr. EGA (belum tertangkap) pun berangkat kembali menuju daerah Banjar lalu saksi Nadia menghubungi Terdakwa dan meminta sisa bayar sewa mobil tersebut lalu Terdakwa mentransfer sisa biaya sewa/rental sebesar Rp.400.000,00 kepada saksi Nadia dari uang yang diberikan Sdr. IWAN (belum tertangkap) sebelumnya. Setelah Terdakwa tiba di Banjar bersama sdr. IWAN (belum tertangkap) dan Sdr. EGA (belum tertangkap) lalu menemui seseorang

Halaman 4 Perkara Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disitu Sdr. IWAN (belum tertangkap) melakukan negosiasi harga gadai mobil dengan orang tersebut. Dari hasil negosiasi antara Sdr. IWAN (belum tertangkap) dan orang yang menerima gadai tersebut sepakat dengan harga Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 07 Oktober saksi Nadia mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan waktu pengembalian mobil tersebut dan memberitahu bahwa waktu rental akan segera berakhir namun pada saat itu Terdakwa meminta untuk memperpanjang lagi dengan alasan ada acara keluarga namun karena saksi Tedy dan saksi Nadia sudah mulai curiga maka saksi Nadia tidak memberikan rental mobil tersebut untuk diperpanjang lalu Terdakwa berkata mobil tersebut akan segera dikembalikan, beberapa saat kemudian Terdakwa memberikan nomor baru dan mengatakan bahwa nomor wa sebelumnya tidak aktif. Beberapa lama kemudian saksi Nadia kembali menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil tersebut namun Terdakwa malah mengirimkan sharelock dan menyuruh saksi Nadia mengambil mobil di lokasi yang dikirim dan menemui sdr. Obet, karena semakin curiga lalu saksi Nadia terus menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan mobil namun Terdakwa tidak menjawab dan keesokan harinya nomor wa Terdakwa malah tidak aktif lagi dua-duanya;

Bahwa dari awal Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IWAN (belum tertangkap) dan sdr. EGA (belum tertangkap) sudah mempunyai rencana dan niat untuk menggadaikan mobil milik saksi Tedy dan saksi Nadia tersebut dimana dari awal ketika merental mobil tersebut dimana Terdakwa telah berbohong menggunakan KTP dan KK atas nama Ujang Dian yang bukan identitas yang sebenarnya dari Terdakwa Dian dengan tujuan supaya tidak diketahui orang lain dan dari hasil gadai sebesar Rp.20.000.000,00 tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,00 sedangkan sisanya dibawa oleh Sdr. IWAN (belum tertangkap) dan Sdr. EGA (belum tertangkap);

Bahwa alasan saksi Nadia mau merentalkan/menyewakan mobil tersebut dikarenakan saksi Nadia percaya dengan perkataan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang memberikan KTP serta KK Terdakwa sehingga saksi Nadia tidak menyadari bahwa KTP dan KK tersebut palsu;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IWAN (belum tertangkap) dan Sdr. EGA (belum tertangkap) menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Nopol Z 1453 KS type Sigra tahun 2022 warna coklat metalik Noka : MHKS6DJ2JNj045111 Nosin : 1KRA715251 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Tedy dan saksi Nadia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. IWAN (belum tertangkap) dan sdr. EGA (belum tertangkap) tersebut, saksi Tedy dan saksi Nadia mengalami kerugian sebesar ± Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DIAN PAJAR SIDIK Bin BADIN bersama-sama dengan sdr. IWAN (belum tertangkap) dan sdr. EGA (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Asrama Polsek Singaparna Kp. Pasarbaru Ds. Singasari, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa hari sebelumnya saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. IWAN (belum tertangkap) disana juga ada Sdr. EGA (belum tertangkap) kemudian Sdr. IWAN (belum tertangkap) mengajak Terdakwa dan Sdr. EGA (belum tertangkap) untuk merental kendaraan lalu menggadaikannya dengan bahasa “hayu urang ngarental mobil ke wang gadekeun” kemudian Terdakwa menjawab “nya hayu” dan yang disana Sdr. EGA (belum tertangkap) mendengarkan juga mengatakan “nya hayu” lalu Sdr. IWAN (belum tertangkap) mengatakan “ke dipangjieunkeun KTP jeng KK” yang mana KTP dan KK yang disebutkan tersebut yaitu KTP dan KK yang dipalsukan identitasnya, yang nantinya supaya Terdakwa tidak ditemukan identitas aslinya dan Sdr. IWAN (belum tertangkap) menjelaskan untuk uang sewa rentalnya nanti diberi oleh sdr. Iwan. Beberapa hari kemudian pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam ± 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. IWAN (belum tertangkap) dan Sdr. IWAN (belum tertangkap) berkata “sok ath jadikeun ngarentalna” lalu Terdakwa menjawab “nya nuju” yang mana maksudnya saya sedang mencari rentalnya kemudian Terdakwa

Halaman 6 Perkara Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan postingan dari saksi NADIA di facebook yang berisikan akan merentalkan kendaraanya, lalu mengirim pesan lewat Whatsapp dan berkomunikasi lewat Whatsapp, setelah itu saksi NADIA mengirimkan lokasi rental kendaraanya dan sebelum berangkat kemudian sdr. IWAN (belum tertangkap) memberikan KTP dan KK yang identitas yang sudah dirubah atas nama Ujang Dian kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa datang ke tempat rental milik suami saksi Nadia yaitu saksi Tedy, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Nadia dan menjelaskan bahwa Terdakwa mau merental mobil untuk keperluan keluarga dengan jangka waktu 2 hari lalu saksi Nadia meminta KTP/KK Terdakwa dan Terdakwa memberikan KTP/KK dengan identitas atas nama Ujang Dian kemudian saksi Nadia meminta uang sewa per hari Rp.300.000,00 dengan ada DP terlebih dahulu lalu Terdakwa memberikan uang untuk DP sebesar Rp.200.000,00 dan sisanya transfer. Kemudian saksi Nadia membuatkan kuitansi dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Nopol Z 1453 KS type Siga tahun 2022 warna coklat metalik Noka : MHKS6DJ2JNj045111 Nosin : 1KRA715251, kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan mobil tersebut lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. IWAN (belum tertangkap) dan sdr. IWAN (belum tertangkap) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.600.000,00 dan pergi ke Pangandaran bersama sdr. IWAN (belum tertangkap) serta keluarganya. Setelah main di Pangandaran lalu pada tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib kemudian pulang kembali ke rumah Sdr. IWAN, dan Sdr. IWAN (belum tertangkap) berkata “wang ka pangandaran deui”, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN (belum tertangkap) dan Sdr. EGA (belum tertangkap) langsung berangkat kembali ke Pangandaran dan setelah sampai kembali di Pangandaran Sdr. IWAN (belum tertangkap) berbicara kepada Terdakwa “hayu gadekeun mobil” lalu Sdr. IWAN (belum tertangkap) mengajak saya untuk minum minuman beralkohol terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IWAN (belum tertangkap) dan sdr. EGA (belum tertangkap) pun berangkat kembali menuju daerah Banjar lalu saksi Nadia menghubungi Terdakwa dan meminta sisa bayar sewa mobil tersebut lalu Terdakwa mentransfer sisa biaya sewa/rental sebesar Rp.400.000,00 kepada saksi Nadia dari uang yang diberikan Sdr. IWAN (belum tertangkap) sebelumnya. setelah Terdakwa tiba di Banjar bersama sdr. IWAN (belum tertangkap) dan Sdr. EGA (belum tertangkap) lalu menemui seseorang dan disitu Sdr. IWAN (belum tertangkap) melakukan negosiasi harga gadai mobil dengan orang tersebut. Dari hasil negosiasi antara Sdr. IWAN (belum tertangkap) dan orang yang menerima gadai tersebut sepakat dengan harga

Halaman 7 Perkara Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 07 Oktober saksi Nadia mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan waktu pengembalian mobil tersebut dan memberitahu bahwa waktu rental akan segera berakhir namun pada saat itu Terdakwa meminta untuk memperpanjang lagi dengan alasan ada acara keluarga namun karena saksi Tedy dan saksi Nadia sudah mulai curiga maka saksi Nadia tidak memberikan rental mobil tersebut untuk diperpanjang lalu Terdakwa berkata mobil tersebut akan segera dikembalikan, beberapa saat kemudian Terdakwa memberikan nomor baru dan mengatakan bahwa nomor wa sebelumnya tidak aktif. Beberapa lama kemudian saksi Nadia kembali menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil tersebut namun Terdakwa malah mengirimkan sharelock dan menyuruh saksi Nadia mengambil mobil di lokasi yang dikirim dan menemui sdr. Obet, karena semakin curiga lalu saksi Nadia terus menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan mobil namun Terdakwa tidak menjawab dan keesokan harinya nomor wa Terdakwa malah tidak aktif lagi dua-duanya;

Bahwa dari awal Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IWAN (belum tertangkap) dan sdr. EGA (belum tertangkap) sudah mempunyai rencana dan niat untuk menggadaikan mobil milik saksi Tedy dan saksi Nadia tersebut dimana dari awal ketika merental mobil tersebut dimana Terdakwa telah berbohong menggunakan KTP dan KK atas nama Ujang Dian yang bukan identitas yang sebenarnya dari Terdakwa Dian dengan tujuan supaya tidak diketahui orang lain dan dari hasil gadai sebesar Rp.20.000.000,00 tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,00 sedangkan sisanya dibawa oleh Sdr. IWAN (belum tertangkap) dan Sdr. EGA (belum tertangkap);

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IWAN (belum tertangkap) dan Sdr. EGA (belum tertangkap) menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Nopol Z 1453 KS type Sigra tahun 2022 warna coklat metalik Noka : MHKS6DJ2JNj045111 Nosin : 1KRA715251 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Tedy dan saksi Nadia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. IWAN (belum tertangkap) dan sdr. EGA (belum tertangkap) tersebut, saksi Tedy dan saksi Nadia mengalami kerugian sebesar ± Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Tedy Setiawan Bin Dudin Zaenudin

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dengan Noka :MHKS6DJ2JNJ045111 Nosin 1KRA715251 milik saksi ;
- Bahwa BPKB dan STNK mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut atas nama saksi yaitu Tedy Setiawan dan adanya Surat keterangan dari leasing bahwa BPKB mobil tersebut masih dalam jaminan;
- Bahwa Terdakwa menyewa/merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib di asrama Polsek Singaparna di Kp. Pasarbaru Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib saat saksi berada di kantor diberitahu oleh isterinya yaitu saksi Nadia Siti Faradila jika Terdakwa datang ke rumah saksi di Asrama Polsek Singaparna hendak menyewa/merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik miliknya dengan menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga kepada istri saksi (saksi Nadia Siti Faradila) ;
- Bahwa Terdakwa menyewa/merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut selama 2 (dua) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun setelah jangka waktu rental mobil tersebut habis ternyata mobil tidak dikembalikan kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada istri saksi (saksi Nadia Siti Faradila) hendak menyewa/merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut untuk keperluan keluarga ;

- Bahwa bukti jika Terdakwa merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik berupa 1(satu) lembar kwitansi rental/sewa mobil ;
- Bahwa saksi mempunyai usaha rental mobil dengan nama TN Rental dan baru mempunyai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik yang direntalkan ;
- Bahwa sewaktu mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut diserahkan oleh isteri saksi (saksi Nadia Siti Faradila) kepada Terdakwa disaksikan oleh ibu saksi yaitu saksi Een Ratningsih ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa status mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut merupakan mobil leasing;
- Bahwa mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut dibeli oleh saksi secara leasing dengan DP sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan saksi sudah 13 kali mengangsur mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi Nadia Siti Faradila Binti Ujang Koswara

- Bahwa Terdakwa merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dengan Noka :MHKS6DJ2JNJ045111 Nosin 1KRA715251 milik suami saksi yaitu saksi Teddy Setiawan selama 2 (dua) hari dengan harga sewa mobil sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun setelah jangka waktu rental mobil tersebut habis ternyata mobil milik saksi Tedy Setiawan belum dikembalikan ;
- Bahwa BPKB dan STNK mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut atas nama suami saksi yaitu Tedy Setiawan dan adanya Surat keterangan dari leasing bahwa BPKB mobil tersebut masih dalam jaminan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa/merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib di asrama Polsek Singaparna di Kp. Pasarbaru Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi di Asrama Polsek Singaparna hendak menyewa/merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik milik saksi Tedy Setiawan dengan menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi hendak menyewa/merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut untuk keperluan keluarga ;
- Bahwa bukti jika Terdakwa merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik berupa 1(satu) lembar kwitansi rental/sewa mobil ;
- Bahwa saksi mempunyai usaha rental mobil dengan nama TN Rental dan baru mempunyai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik yang direntalkan ;
- Bahwa sewaktu mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa disaksikan oleh ibu dari suami saksi yaitu saksi Een Ratningsih ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Tedy Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa status mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut merupakan mobil leasing;
- Bahwa mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut dibeli oleh saksi Tedy Setiawan secara leasing dengan DP sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan saksi Tedy Setiawan sudah 13 kali mengangsur mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi Een Ratningsih Binti (Alm) Halim

- Bahwa Terdakwa merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dengan Noka :MHKS6DJ2JNJ045111 Nosin 1KRA715251 milik anak saksi yaitu saksi Tedy Setiawan selama 2 (dua) hari dengan harga sewa mobil sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun setelah jangka waktu rental mobil tersebut habis ternyata mobil milik saksi Tedy Setiawan belum dikembalikan ;
- Bahwa BPKB dan STNK mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut atas nama anak saksi yaitu Tedy Setiawan dan adanya Surat keterangan dari leasing bahwa BPKB mobil tersebut masih dalam jaminan;
- Bahwa Terdakwa menyewa/merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib di asrama Polsek Singapama di Kp. Pasarbaru Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik milik anak saksi selama 2 (dua) hari dengan harga sewa mobil sebesar Rp.300.000,00/per hari namun setelah jangka waktu rental mobil habis ternyata mobil milik anak saksi belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat saat mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik milik saksi Tedy Setiawan diserahkan oleh menantu saksi yaitu saksi Nadia Siti Faradila kepada Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa hendak menyewa/merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut untuk keperluan keluarga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Tedy Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge)

Halaman 12 Perkara Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Andi Wahiyudin

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega telah merental mobil jenis Daihatsu SIGRA milik saksi Tedy Setiawan ;
- Bahwa saksi mengetahui jika mobil jenis Daihatsu SIGRA milik saksi Tedy Setiawan karena saksi Tedy Setiawan datang ke rumah saksi untuk mencari keberadaan mobil jenis Daihatsu SIGRA tersebut dan mengatakan jika mobil jenis Daihatsu SIGRA tersebut adalah miliknya dengan memperlihatkan foto mobil jenis Daihatsu SIGRA kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai mobil jenis Daihatsu SIGRA warna coklat metalik ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah menyewa mobil jenis Daihatsu SIGRA ;
- Bahwa setahu saksi, antara Terdakwa dengan saksi Tedy Setiawan telah terjadi upaya perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi D.Jubaedah

- Bahwa saksi Tedy Setiawan pernah menemui saksi dan mengatakan jika Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega telah merental mobil jenis Daihatsu SIGRA ;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi tetapi saksi tidak mengetahui keberadaan mobil jenis Daihatsu SIGRA tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu SIGRA warna coklat yang Terdakwa rental/sewa dari saksi Nadia Siti Faradila pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib di lokasi/tempat rental mobil milik saksi Nadia Siti Faradila;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega menggadaikan mobil merk Daihatsu SIGRA warna coklat dengan cara awalnya Terdakwa merental kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu SIGRA warna coklat dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nadia Siti Faradila dengan menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga palsu atas nama Ujang Dian kepada saksi Nadia Siti Faradila lalu saksi Nadia Siti Faradila membuat kuitansi sewa/rental mobil merk Daihatsu SIGRA warna coklat tersebut untuk 2 (dua) hari dengan biaya rental sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari. Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai mobil merk Daihatsu SIGRA warna coklat yang disewanya dari saksi Nadia Siti Faradila kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang namun Terdakwa lupa namanya karena Iwan yang mengetahuinya kepada siapa mobil tersebut digadaikan ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu SIGRA warna coklat dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa bertugas untuk merental mobil dengan menggunakan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga palsu, Iwan bertugas untuk memberikan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga palsu dan Ega adalah orang yang ikut serta merencanakan menggadaikan mobil rental tersebut;
- Bahwa Iwan adalah orang yang mempunyai ide untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu SIGRA warna coklat ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu SIGRA warna coklat tersebut digadaikan seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa/rental atas nama penyewa UJANG DIAN ;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan identitas atas nama UJANG DIAN ;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga dengan identitas atas nama UJANG DIAN ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega telah menggadaikan mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dengan Noka : MHKS6DJ2JNJ045111 Nomin 1KRA715251 milik saksi Tedy Setiawan yang disewa/dirental oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib di tempat usaha rental mobil yang bernama TN Rental milik saksi Nadia Siti Faradila yang beralamat di asrama Polsek Singaparna di Kp. Pasarbaru Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa benar Terdakwa merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik selama 2 (dua) hari dengan harga sewa mobil sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun setelah jangka waktu rental mobil tersebut habis ternyata mobil milik saksi Tedy Setiawan belum dikembalikan ;
- Bahwa benar saksi Nadia Siti Faradila mempunyai usaha rental mobil dengan nama TN Rental dan baru mempunyai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik yang direntalkan;
- Bahwa benar BPKB dan STNK mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut atas nama saksi Tedy Setiawan dan adanya Surat keterangan dari leasing PT. Astra Sedaya Finance bahwa BPKB mobil tersebut masih dalam jaminan;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega menggadai mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dengan cara awalnya Terdakwa merental kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dari saksi Nadia Siti Faradila dengan menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan untuk sewa/rental mobil tetapi Terdakwa Dian Pajar Sidik menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga palsu karena Terdakwa tidak menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga miliknya tetapi menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga atas nama Ujang Dian kepada saksi Nadia Siti Faradila untuk menyewa mobil tersebut kemudian saksi Nadia Siti Faradila membuat kuitansi sewa/rental mobil merk Daihatsu SIGRA warna coklat tersebut kepada Terdakwa untuk sewa/rental mobil selama 2 (dua) hari dengan biaya rental sebesar Rp.300.000,00 (tiga

Halaman 15 Perkara Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) perhari. Selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik yang disewanya dari saksi Nadia Siti Faradila kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang namun Terdakwa lupa namanya karena Iwan yang mengetahuinya kepada siapa mobil tersebut digadaikan ;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut digadai seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa bertugas untuk merental mobil dengan menggunakan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga palsu, Iwan bertugas untuk memberikan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga palsu kepada Terdakwa dan Ega adalah orang yang ikut serta merencanakan menggadai mobil rental tersebut;
- Bahwa benar Iwan adalah orang yang mempunyai ide untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik milik saksi Tedy Setiawan yang disewa/dirental oleh Terdakwa dari saksi Nadia Siti Faradila telah mengakibatkan saksi Tedy Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 16 Perkara Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa DIAN PAJAR SIDIK Bin BADIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega telah menggadaikan mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dengan Noka : MHKS6DJ2JNJ045111 Nosin 1KRA715251 milik saksi Tedy Setiawan yang disewa/dirental oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib di tempat usaha rental mobil yang bernama TN Rental milik saksi Nadia Siti Faradila yang beralamat di asrama Polsek Singaparna di Kp. Pasarbaru Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Terdakwa merental mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik selama 2 (dua) hari dengan harga sewa mobil sebesar Rp.600.000,00 (enam

Halaman 17 Perkara Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) namun setelah jangka waktu rental mobil tersebut habis ternyata mobil milik saksi Tedy Setiawan belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega menggadai mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dengan cara awalnya Terdakwa merental kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dari saksi Nadia Siti Faradila dengan menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan untuk sewa/rental mobil tetapi Terdakwa Dian Pajar Sidik menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga palsu karena Terdakwa tidak menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga miliknya tetapi menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga atas nama Ujang Dian kepada saksi Nadia Siti Faradila untuk menyewa mobil tersebut kemudian saksi Nadia Siti Faradila membuat kuitansi sewa/rental mobil merk Daihatsu SIGRA warna coklat tersebut kepada Terdakwa untuk sewa/rental mobil selama 2 (dua) hari dengan biaya rental sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari. Selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik yang disewanya dari saksi Nadia Siti Faradila kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega menggadai mobil tersebut kepada seseorang seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega menggadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa bertugas untuk merental mobil dengan menggunakan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga palsu, Iwan bertugas untuk memberikan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga palsu kepada Terdakwa dan Ega adalah orang yang ikut serta merencanakan menggadai mobil rental tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik milik saksi Tedy Setiawan yang disewa/dirental oleh Terdakwa dari saksi Nadia Siti Faradila telah mengakibatkan saksi Tedy Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);

Halaman 18 Perkara Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa BPKB dan STNK mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik tersebut atas nama saksi Tedy Setiawan dan adanya Surat keterangan dari pihak leasing PT. Astra Sedaya Finance bahwa BPKB mobil tersebut masih dalam jaminan;

Menimbang, bahwa saksi Nadia Siti Faradila mau menyewakan mobil Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik milik saksi Tedy Setiawan karena Terdakwa telah menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan untuk sewa/rental mobil dan uang sewa/rental mobil kepada saksi Nadia Siti Faradila sehingga saksi Nadia Siti Faradila menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa namun setelah jangka waktu sewa/rental mobil tersebut habis ternyata mobil belum dikembalikan kepada saksi Nadia Siti Faradila;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik milik saksi Tedy Setiawan yang disewa/dirental oleh Terdakwa dari saksi Nadia Siti Faradila setelah habis masa sewa/rental mobil tersebut tetapi ternyata Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain hingga mengakibatkan saksi Tedy Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) menunjukkan jika perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum dan perbuatan Terdakwa juga menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

### 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang merental kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dari saksi Nadia Siti Faradila dengan menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga milik orang lain yaitu identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga atas nama Ujang Dian sebagai persyaratan untuk sewa/rental mobil tersebut menunjukkan jika Terdakwa telah memakai nama palsu agar saksi Nadia Siti Faradila mau menyewakan mobil kepada Terdakwa;

Halaman 19 Perkara Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

**4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan untuk sewa/rental mobil kepada saksi Nadia Siti Faradila telah menggerakkan saksi Nadia Siti Faradila untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik milik saksi Tedy Setiawan namun ternyata Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega menggadaikan mobil yang disewa tersebut kepada orang lain seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

**5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega menggadaikan mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dengan cara awalnya Terdakwa merental kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dari saksi Nadia Siti Faradila dengan menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan untuk sewa/rental mobil tetapi Terdakwa Dian Pajar Sidik menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga palsu karena Terdakwa tidak menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga miliknya tetapi menyerahkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga atas nama Ujang Dian kepada saksi Nadia Siti Faradila untuk menyewa mobil tersebut kemudian saksi Nadia Siti Faradila membuat kuitansi sewa/rental mobil merk Daihatsu SIGRA warna coklat tersebut kepada Terdakwa untuk sewa/rental mobil selama 2 (dua) hari dengan biaya rental



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari. Selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik yang disewanya dari saksi Nadia Siti Faradila kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dan Ega menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Nopol Z 1453 KS, Type SIGRA 1.0 M M/T Tahun 2022, warna Cokelat Metalik dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa bertugas untuk merental mobil dengan menggunakan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga palsu, Iwan bertugas untuk memberikan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga palsu kepada Terdakwa dan Ega adalah orang yang ikut serta merencanakan menggadaikan mobil rental tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" ;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa tertanggal 04 Desember 2023 yang disampaikan Penasehat Hukumnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa/rental atas nama penyewa UJANG DIAN ;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan identitas atas nama UJANG DIAN ;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga dengan identitas atas nama UJANG DIAN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara karena barang bukti tersebut tidak akan dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Tedy Setiawan dan saksi Nadia Siti Faradila;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PAJAR SIDIK Bin BADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 Perkara Nomor 353/Pid.B/2023/PN Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa/rental atas nama penyewa UJANG DIAN ;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan identitas atas nama UJANG DIAN ;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga dengan identitas atas nama UJANG DIAN ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 oleh Kami YUNITA,SH selaku Hakim Ketua Majelis, ARIF HADI SAPUTRA,SH,MH dan DEWI RINDARYATI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh JAJANG YUDIANA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh SITI HALIMATUN,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ARIF HADI SAPUTRA,SH,MH

YUNITA,SH

2. DEWI RINDARYATI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

JAJANG YUDIANA,SH